

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang masih menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun jumlah penduduk miskin masih berada pada tingkat yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau sebesar 8,47 persen. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2024 dan September 2024, kondisi ini tetap mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>1</sup>

Dalam konteks tersebut, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil 'alamin* menempatkan persoalan kemiskinan sebagai salah satu isu yang mendapat perhatian penting. Al-Qur'an secara tegas menyoroti keberadaan kaum miskin serta mendorong umat Islam untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan perhatian terhadap kondisi kehidupan mereka. Dalam rumusan Al-Qur'an pun telah menginterpretasikan

---

<sup>1</sup> “Badan Pusat Statistik,” 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>.

di dalamnya dengan kalimat "memberi makan untuk orang-orang miskin", serta ada rumusan yang terpenting di dalam Al-Qur'an ialah "membayar zakat".<sup>2</sup>

Adapun dasar hukum zakat yang telah diterangkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya dalam Q.S At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾<sup>3</sup>

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir , orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana”<sup>3</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa zakat perlu disalurkan secara tepat dan difokuskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan secara ekonomi, seperti fakir dan miskin. Kewajiban menunaikan zakat memiliki tujuan untuk membantu mengatasi kemiskinan melalui penguatan nilai kepedulian sosial, dengan pemanfaatannya yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan hakikat zakat yang tidak hanya mencerminkan hubungan seorang hamba dengan Allah Swt. secara vertikal, tetapi juga hubungan sosial antar sesama manusia secara horizontal.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, Cet. ke 5 (Litera Antar Nusa, 2007).

<sup>3</sup> Q.S At-Taubah [9] : 60, Terjemahan Kemenag RI

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Cet. 3 (Gema Isani, 2002).

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat, pendekatan distribusi zakat tidak lagi terbatas pada pola konsumtif, tetapi berkembang ke arah zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan bentuk penyaluran zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, maupun bantuan tunai untuk keperluan mendesak. Pola ini sangat penting terutama dalam kondisi darurat dan untuk menjamin keberlangsungan hidup mustahik dalam jangka pendek. Namun demikian, zakat konsumtif pada umumnya bersifat sementara dan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk pengembangan, zakat produktif hadir sebagai model pendistribusian zakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Secara konseptual, zakat produktif diartikan sebagai pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat menghasilkan (*productive income generating activities*), seperti pemberian modal usaha, penyediaan sarana produksi, maupun pelatihan keterampilan. Menurut sejumlah ahli ekonomi Islam, zakat produktif merupakan bentuk optimalisasi fungsi zakat yang tidak hanya berorientasi pada *charity* (karitatif), tetapi juga *empowerment* (pemberdayaan). Melalui pendekatan ini, mustahik didorong untuk mencapai kemandirian ekonomi sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan yang diterimanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anantya Aliyya Arkanbariq dkk., Pokok-Pokok Hukum Zakat di Indonesia Pembaruan dan Problematikanya (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

<sup>6</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*.

Dalam perspektif manajemen zakat modern, zakat produktif juga dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki dampak jangka panjang. Pemberian modal usaha dan penguatan keterampilan tidak sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi bertujuan membangun kapasitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Dengan pendekatan ini, mustahik diharapkan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara bertahap, bahkan berpotensi bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dalam pelaksanaan zakat produktif, lembaga zakat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyalur dana sosial, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut menuntut adanya implementasi strategi pemberdayaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu strategi pemberdayaan yang banyak digunakan dalam kajian pemberdayaan masyarakat adalah strategi 5P yang meliputi aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam mengimplementasikan program zakat produktif adalah Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk mempermudah penulisan dan menjaga konsistensi, dalam penelitian ini Daarut Tauhid Peduli selanjutnya akan disebut sebagai DT Peduli. Lembaga ini mengintegrasikan pendekatan

---

<sup>7</sup> Ristiyanas Tasya Pitriani dkk., *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, bag. 4, (Jawa Barat) 2 (2025): 44–55.

spiritual dan ekonomi dalam program pemberdayaannya. Selain menyalurkan dana zakat, DT Peduli juga memberikan pembinaan ruhani dan penguatan karakter kepada para mustahik sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang holistik.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak DT Peduli Kalimantan Selatan, diketahui bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan berfokus pada dua bentuk utama, yaitu pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat serta pemberian modal usaha kepada mustahik. Pelatihan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki suatu wilayah, sedangkan pemberian modal usaha diprioritaskan bagi mustahik yang telah memiliki usaha atau memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pengembangan usaha secara mandiri. Sebelum program dilaksanakan, pihak DT Peduli terlebih dahulu melakukan proses assessment untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, serta kelayakan calon penerima manfaat. Selain itu, dalam pelaksanaannya program juga disertai dengan berbagai bentuk pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan kondisi, potensi, dan kapasitas masing-masing mustahik.

Meskipun demikian, berdasarkan informasi awal, DT Peduli tidak secara formal menyatakan penggunaan teori pemberdayaan tertentu dalam pelaksanaan programnya. Strategi yang dijalankan lebih merujuk pada pedoman internal lembaga dan pengalaman praktik di lapangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena implementasi program yang

dijalankan memiliki karakteristik yang dapat dianalisis menggunakan kerangka strategi pemberdayaan masyarakat 5P. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan mengidentifikasi apakah DT Peduli menerapkan teori 5P secara formal, melainkan menganalisis bagaimana implementasi strategi 5P tercermin dalam pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan.

Dalam penelitian ini, implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat dianalisis menggunakan teori 5P yang dikemukakan oleh Suharto, yang terdiri atas pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan sebagaimana dijelaskan dalam Mardikanto dan Soebiato. Teori ini dipilih karena mampu menggambarkan proses pemberdayaan secara komprehensif dan bertahap, mulai dari penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang hingga menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi setiap aspek strategi 5P dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha di DT Peduli Kalimantan Selatan.

Penelitian akademik yang secara khusus mengkaji implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zakat produktif di DT Peduli Kalimantan Selatan masih relatif sedikit ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi strategi 5P dalam program zakat produktif, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan manajemen zakat berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

## **B. Fokus Masalah**

Bagaimana implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini turut menambah referensi ilmiah yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan melalui zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga sosial keagamaan, mengingat kajian yang ada selama ini lebih banyak berfokus pada pemanfaatan zakat konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pengelolaan zakat sebagai instrumen yang mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi terwujudnya kemandirian mustahik.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta rekomendasi bagi DT Peduli maupun lembaga sosial sejenis dalam upaya mengembangkan program zakat produktif yang lebih efektif untuk

memberdayakan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mengoptimalkan pengelolaan dana sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong berbagai pihak untuk memahami pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mengatasi kemiskinan secara jangka panjang.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap judul penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mencapai kemandirian serta keluar dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dilakukan melalui berbagai upaya untuk mendorong, memotivasi, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi yang dimiliki, sekaligus mengembangkan potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberdayaan masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan dan berkembang.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan tidak dipahami

---

<sup>8</sup> Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 266–82, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>.

secara luas dalam seluruh aspek sosial, melainkan dibatasi pada pemberdayaan pada pilar ekonomi, khususnya yang dilaksanakan melalui program UMKM unggul dengan kegiatan pelatihan dan pemberian modal usaha kepada masyarakat penerima manfaat zakat produktif.

## 2. Implementasi Strategi 5P

Secara umum, strategi merupakan serangkaian rencana dan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga dapat dipahami sebagai proses penetapan tujuan jangka panjang organisasi, pemilihan tindakan yang akan dilakukan, serta pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan tersebut.<sup>9</sup>

Implementasi strategi 5P merupakan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto dan dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato. Strategi ini terdiri atas lima aspek utama, yaitu *enabling* (pemungkinan), *empowering* (penguatan), *protecting* (perlindungan), *supporting* (penyokongan), dan *maintaining* (pemeliharaan). Kelima aspek tersebut menggambarkan proses pemberdayaan yang dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah, memberikan dukungan dalam proses pemberdayaan, hingga menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Alfred Dupont Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise* (Beard Books, 1962).

<sup>10</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, Cetakan kelima, Januari 2019 (Alfabeta, 2012).

Dalam penelitian ini, teori strategi pemberdayaan masyarakat 5P digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi implementasi aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dalam pelaksanaan program zakat produktif, sehingga dapat diketahui bagaimana setiap aspek tersebut diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Kelima strategi tersebut menggambarkan proses pemberdayaan yang menyeluruh, dimulai dari menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, memperkuat kapasitas dan pengetahuan mereka, melindungi dari praktik yang merugikan, memberikan dukungan moral dan material, hingga menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan.

Dalam penelitian ini, implementasi strategi 5P dipahami sebagai pelaksanaan aspek-aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yang dilaksanakan oleh Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan, khususnya pada program UMKM Unggul. Analisis difokuskan pada implementasi kelima aspek tersebut dalam kegiatan assessment, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan kepada penerima manfaat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa Daarut Tauhid Peduli secara formal menerapkan teori 5P, melainkan untuk menganalisis sejauh mana

implementasi setiap aspek strategi 5P tercermin dalam pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan.

### 3. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang memberikan kesempatan kepada penerimanya untuk terus memperoleh manfaat ekonomi dari dana zakat yang diterima. Dengan kata lain, zakat produktif tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dikelola dan digunakan sebagai sarana pendukung usaha para mustahik. Melalui pemanfaatan tersebut, mustahik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang didayagunakan secara produktif melalui pemberian modal kepada penerima zakat untuk dikembangkan sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup mereka di masa.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, zakat produktif diwujudkan melalui dukungan berupa pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha yang bertujuan membantu mustahik mengembangkan usahanya serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

### 4. DT Peduli Kalimantan Selatan

DT Peduli adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkedudukan di Bandung dan memiliki legalitas resmi serta jaringan

---

<sup>11</sup> Afanin Batari Puteri Indriarto dkk., "STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEC. ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2, no. 2 (2023): 121–26, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v2i2.140>.

cabang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Lembaga ini menghimpun dan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Melalui pilar ekonomi, DT Peduli menjalankan program zakat produktif dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi para mustahik, dengan program yang bersifat berkelanjutan.

Visi: Menjadi lembaga pemberdaya yang mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Misi: Mengelola dana ZISWAF secara profesional untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program. Dalam penelitian ini, DT Peduli Kalimantan Selatan menjadi objek kajian untuk melihat pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif, khususnya melalui pemberian modal usaha dan pendampingan kepada mustahik dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai salah satu Langkah untuk memperoleh bahan perbandingan sekaligus menjadi sumber referensi dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, kajian ini berperan dalam memperkuat dasar penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti juga dapat

mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian kali ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widy Dwi Risma (2019) berjudul *“Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan lima dimensi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi yang tepat guna. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat sejumlah kendala, seperti terbatasnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, rendahnya kesiapan masyarakat, serta kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan

kapasitas aparatur desa, menyempurnakan perencanaan program, memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan perbankan, serta mengupayakan sumber pendanaan alternatif. n alternatif.<sup>12</sup>

Posisi penelitian ini terhadap penelitian oleh Widy Dwi Risma memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan 5P (lima aspek pemberdayaan) sebagaimana dikemukakan oleh Suharto yang di kutip dalam Mardikanto dan Subiato serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam konteks pembangunan desa, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga amil zakat, yaitu DT Peduli Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini menekankan peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai ekonomi Islam, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Widy Dwi Risma.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alief Indra Pratama, Herwan Fitriawan, Maya Lutviana Aulia, Dimas Aji Prastyo, dan Ridwan (2024) berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Betel Leaf Empowerment Hub Program PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI”*. Penelitian ini bertujuan

---

<sup>12</sup> Widy Dwi Risma, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesehateraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis,” Unigal Repository (Ciamis) 01 (2021).

untuk mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan melalui pengembangan budidaya tanaman sirih di Kelurahan Mekarasari, Kota Tangerang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam *Betel Leaf Empowerment Hub Program* dianalisis menggunakan pendekatan 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pada aspek pemungkinan, program diawali dengan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi potensi dan masalah masyarakat. Aspek penguatan dilakukan melalui berbagai pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Aspek perlindungan diwujudkan melalui perlindungan hak kekayaan intelektual produk UMKM dan prioritas penggunaan produk lokal. Aspek penyokongan dilakukan melalui pendampingan, bimbingan, dan motivasi yang bersifat fleksibel. Sementara itu, aspek pemeliharaan dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlanjutan program.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan 5P mampu menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Alief Indra Pratama dkk., "Pemberdayaan Masyarakat dalam Betel Leaf Empowerment Hub Program PT Pertamina Patra Niaga Shafthi," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 80–89, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.54124>.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan) sebagai kerangka analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses pemberdayaan masyarakat secara mendalam, serta menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai tujuan utama program.

Lebih lanjut, kedua penelitian juga menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan material, tetapi juga oleh proses pendampingan, penguatan kapasitas, serta upaya menjaga keberlanjutan program. Ini menunjukkan bahwa 5P relevan digunakan untuk menganalisis berbagai model pemberdayaan masyarakat, baik yang bersumber dari dana sosial keagamaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Meskipun menggunakan kerangka teori yang sama, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini.

Pertama, dari konteks kelembagaan, penelitian sebelumnya dilakukan dalam kerangka program CSR perusahaan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga, yang bersumber dari dana korporasi dan dijalankan dengan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang relatif formal dan terstruktur. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (DT Peduli) yang bersumber dari dana zakat produktif, sehingga memiliki karakteristik pendekatan yang lebih

berbasis nilai keagamaan, sosial, dan relasi kemanusiaan dengan mustahik.

Kedua, dari instrumen pemberdayaan, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal berbasis komoditas tertentu (budidaya tanaman sirih), sedangkan penelitian ini memfokuskan pada zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, sehingga konteks kelembagaan, sumber pendanaan, dan orientasi programnya berbeda dengan penelitian CSR.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indi Nikmatul Kamaliah (2025) dengan judul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat Produktif Berbasis Green House Melon Hidroponik*" mengkaji implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat binaan LAZISMU Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana zakat produktif dimanfaatkan sebagai modal usaha pertanian hidroponik serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program *Green House Melon Hidroponik* memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dana zakat tidak hanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal produktif yang didukung dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, program tersebut dinilai mampu mendorong perubahan peran mustahik dari penerima bantuan

menjadi individu yang lebih mandiri dalam berusaha, bahkan memiliki peluang untuk menjadi muzakki pada masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus pembahasan mengenai zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peran lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat secara produktif. Kedua penelitian sama-sama memandang zakat sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan pendampingan yang berkelanjutan.

Perbedaannya, penelitian Indi Nikmatul Kamaliah lebih menekankan pada satu program spesifik berbasis pertanian hidroponik dengan pendekatan teknis produksi dan hasil ekonomi yang terukur, serta berfokus pada satu komunitas binaan di wilayah Banyumas. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan tidak terfokus pada satu jenis usaha tertentu, melainkan mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yang diterapkan oleh DT Peduli Kalimantan Selatan, dalam berbagai bentuk usaha produktif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Haerul Jamal dan Turasih (2022) berjudul *Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program* bertujuan untuk mengkaji model partisipasi mustahik dalam program pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya pola pendistribusian zakat yang

---

<sup>14</sup> Indi Nikmatul Kamaliah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat Produktif Berbasis Green House Melon Hidroponik, bag. 2, (Purwokerto) 2 (2025): 133–44.

bersifat konsumtif serta minimnya keterlibatan mustahik dalam proses pemberdayaan, sehingga zakat belum memberikan dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua modal partisipasi mustahik dalam pendistribusian zakat produktif yaitu model partisipasi model *technical assistance* dan model partisipasi berbasis *self-help*. Pada model *technical assistance*, mustahik cenderung berperan sebagai objek program karena proses perencanaan hingga evaluasi lebih banyak dikendalikan oleh lembaga pengelola zakat. Sebaliknya model *self-help* menempatkan mustahik sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

Penelitian tersebut menegaskan bahwa partisipasi mustahik merupakan elemen kunci dalam keberhasilan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program zakat produktif tidak hanya berfokus pada pemberian modal usaha, tetapi juga perlu didukung dengan pendampingan serta keterlibatan aktif aktif mustahik agar dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, zakat produktif diposisikan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada transformasi mustahik

menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perhatian pada proses pendistribusian zakat yang tidak bersifat konsumtif semata. Keduanya sama-sama melihat pentingnya peran lembaga zakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendekatan pemberdayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian Haerul Jamal dan Turasih bersifat konseptual dengan metode studi pustaka serta menekankan pada model partisipasi mustahik dalam zakat produktif. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di DT Peduli Kalimantan Selatan, serta memfokuskan kajian pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif, khususnya pada aspek pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dalam praktik lapangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Ali dalam jurnal *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* berjudul *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Dana ZISWAF* bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat dimanfaatkan sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka

---

<sup>15</sup> Haerul Jamal dan Turasih Turasih, "Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 2 (2022): 86–99, <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.2.12476>.

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi umat Islam, serta perlunya optimalisasi peran lembaga keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis praktik pengelolaan dana ZISWAF serta strategi pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi umat dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, antara lain penguatan kapasitas usaha mustahik, pengembangan ekonomi berbasis komunitas (*community-based economic development*), serta pembangunan kemitraan antara lembaga zakat, masyarakat, dan berbagai pihak pendukung lainnya. Strategi tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan muatahik secara berkelanjutan.

Penelitian Hasan Ali menunjukkan bahwa zakat dan dan sosial keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial yang bersifat konsumtif tetapi juga memiliki potensi yang besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi produktif apabila dikelola secara terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga zakat dalam menyusun program yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menjalin kerja sama

dengan berbagai pihak.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai zakat produktif sebagai instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peran lembaga zakat dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik. Keduanya sama-sama menempatkan zakat sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kerangka analisis dan fokus kajian. Penelitian Hasan Ali lebih menitikberatkan pada strategi pemberdayaan ekonomi umat secara umum melalui pengelolaan ZISWAF dan kemitraan kelembagaan, tanpa menggunakan kerangka teori strategi pemberdayaan masyarakat tertentu seperti 5P. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif di DT Peduli Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha serta dianalisis menggunakan aspek-aspek strategi pemberdayaan masyarakat 5P sebagai alat analisis.

---

<sup>16</sup> Am Hasan Ali, "Community-based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1280, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22925>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan memuat gambaran umum mengenai penelitian serta tahapan pelaksanaannya, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi kajian teoritis yang mendukung penelitian, meliputi teori tentang implementasi strategi 5P, pemberdayaan, dan zakat. Pada bab ini juga dijelaskan definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian serta kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menyusun data secara sistematis.

BAB IV, menyajikan temuan penelitian yang diperoleh peneliti beserta pembahasannya berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

BAB V, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus penelitian atau temuan yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.